



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.960, 2020

BADAN NASIONAL Pencarian dan
Pertolongan. Nomenklatur Jabatan Uraian
Tugas. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan
Pertolongan NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR
JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN
NASIONAL Pencarian dan Pertolongan, PERATURAN BADAN NASIONAL
Pencarian dan Pertolongan NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL Pencarian dan
Pertolongan, dan PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan
Pertolongan NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR
JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KANTOR Pencarian dan
Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai nomenklatur jabatan dan uraian tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan instrumen yang bersifat dinamis sesuai dengan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan yang memerlukan fleksibilitas dalam penetapannya;

- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur nomenklatur jabatan dan uraian tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu untuk dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pencabutan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5600);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4194);